



---

## Kewenangan Kepala Desa dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Lampung Utara

Alpasah<sup>1</sup>, Sugeng Dwiono<sup>2</sup>

Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [alpasah132@gmail.com](mailto:alpasah132@gmail.com), [sugengsdw1212@gmail.com](mailto:sugengsdw1212@gmail.com)

---

Article received: 06 April 2025, Review process: 11 April 2025

Article Accepted: 01 Mei 2025, Article published: 05 Mei 2025

---

### ABSTRACT

Post-reform decentralization of government places villages as autonomous entities that have strategic authority in governance, including the appointment and dismissal of village officials. This study aims to analyze the authority of the village head in this aspect and examine the dynamics of the functional relationship with the sub-district head in the context of national regulations and local practices. The method used is an empirical juridical approach with a combination of normative studies of laws and regulations and case studies in Cempaka Village, North Lampung Regency. The results show that although the village head has a strong legal basis in exercising his administrative authority, this authority is limited by the requirement to obtain a written recommendation from the camat, which in practice is binding. This situation creates tension between the principles of autonomy and supervision, and opens up space for bureaucratic intervention and conflicts of authority. Field studies revealed that delays or rejection of the sub-district head's recommendation resulted in the stagnation of public services, vacancies of village officials, and a decline in the effectiveness of village governance. Selection and dismissal procedures that ideally ensure the integrity of village officials are also often politicized, undermining the spirit of professionalism and transparency. This research concludes that a restructuring of the authority relationship between the village head and the sub-district head through a revision of regulations that places the sub-district head's recommendation as a non-binding instrument is necessary to strengthen democratic, effective, and responsive village governance.

**Keywords:** Village Head, Village Officials, Camat's Recommendation

### ABSTRAK

Desentralisasi pemerintahan pasca-reformasi menempatkan desa sebagai entitas otonom yang memiliki kewenangan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan kepala desa dalam aspek tersebut serta menelaah dinamika hubungan fungsional dengan camat dalam konteks regulasi nasional dan praktik lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan kombinasi studi normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus di Desa Cempaka, Kabupaten Lampung Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kepala desa memiliki dasar hukum kuat dalam menjalankan otoritas administratifnya, kewenangan tersebut dibatasi oleh keharusan memperoleh rekomendasi tertulis dari camat yang dalam praktiknya bersifat mengikat. Situasi ini menciptakan ketegangan antara prinsip otonomi

*dan pengawasan, serta membuka ruang bagi intervensi birokratis dan konflik kewenangan. Studi lapangan mengungkap bahwa penundaan atau penolakan rekomendasi camat berdampak pada stagnasi pelayanan publik, kekosongan jabatan perangkat desa, dan turunnya efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Prosedur seleksi dan pemberhentian yang idealnya menjamin integritas perangkat desa juga kerap dipolitisasi, melemahkan semangat profesionalisme dan transparansi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan ulang relasi kewenangan antara kepala desa dan camat melalui revisi regulasi yang menempatkan rekomendasi camat sebagai instrumen non-mengikat sangat diperlukan untuk memperkuat pemerintahan desa yang demokratis, efektif, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat.*

**Kata Kunci:** Kepala Desa, Perangkat Desa, Rekomendasi Camat

## PENDAHULUAN

Desentralisasi pemerintahan di Indonesia telah mengalami transformasi signifikan pasca reformasi, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa, sebagai entitas pemerintahan paling dekat dengan masyarakat, memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditegaskan dalam Pasal 18 UUD 1945, pengakuan terhadap keberadaan dan otonomi desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mendukung pembangunan yang partisipatif dan berbasis lokal (Antlöv & Wetterberg, 2016).

Undang-Undang Desa memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan masyarakat secara otonom. Kepala desa, sebagai pemimpin eksekutif desa, memegang peranan sentral dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif. Dalam pelaksanaannya, kepala desa diberi wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Desa. Namun, peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 menetapkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus mendapat rekomendasi tertulis dari camat (Junaidi et al., 2023).

Permasalahan muncul ketika kewajiban memperoleh rekomendasi tertulis dari camat menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Dalam praktiknya, rekomendasi camat kerap kali bersifat mengikat, bukan sekadar administratif atau konsultatif, sehingga secara tidak langsung membatasi otonomi kepala desa. Hal ini memicu disharmoni normatif antara semangat desentralisasi dalam UU Desa dan pendekatan birokratis dalam peraturan turunannya. Studi di Kabupaten Lampung Utara dan Pasangkayu menunjukkan bahwa keterlambatan atau penolakan camat dalam mengeluarkan rekomendasi berdampak pada stagnasi tata kelola pemerintahan desa, seperti tertundanya penggantian perangkat desa yang tidak aktif atau tidak memenuhi kriteria kinerja (QOMARUDIN, 2024).

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik implementasinya. Di satu sisi, kepala desa diposisikan sebagai pemegang otoritas pemerintahan desa, namun di sisi lain, mekanisme administratif dari camat menjadi alat kontrol yang tidak selalu kooperatif dan justru memperumit jalannya

---

pemerintahan. Dalam konteks ini, otonomi desa perlu dikaji ulang dalam dimensi relasi vertikal antar lembaga pemerintahan lokal, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat desa (Hasrul, 2017).

Lebih lanjut, tata kelola pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa bukan hanya persoalan administratif, melainkan menyangkut kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa (*Evaluasi Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli | Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, n.d.). Perangkat desa memiliki fungsi strategis sebagai penggerak kebijakan dan pelayanan di lapangan. Ketidakterpenuhinya kebutuhan personel karena hambatan regulasi akan berdampak sistemik pada program pemberdayaan masyarakat dan distribusi layanan sosial dasar (Kristiyanto, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengulas secara mendalam kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta mengkaji prosedur hukum yang mengatur praktik tersebut. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan pemahaman normatif dan sosiologis tentang tantangan tata kelola desa serta mengusulkan arah perbaikan regulasi dalam rangka memperkuat otonomi desa yang demokratis dan efektif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu gabungan antara pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa berdasarkan kerangka hukum nasional serta implementasinya di tingkat lokal. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017, dan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016, dengan tujuan memahami harmonisasi norma serta hubungan fungsional antara kepala desa dan camat. Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip good governance, otonomi daerah, dan efektivitas tata kelola lokal. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus di Desa Cempaka, Kecamatan Sungkai Jaya, Kabupaten Lampung Utara, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara semi-terstruktur terhadap kepala desa, perangkat desa, dan camat, serta observasi langsung terhadap praktik administratif di tingkat desa. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur akademik dan regulasi hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif melalui klasifikasi tematik dan interpretasi naratif, dengan fokus pada isu-isu hukum seperti otoritas kepala desa, kewenangan camat, dan peran rekomendasi administratif, untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik serta memperoleh pemahaman kontekstual terhadap dinamika hukum di era desentralisasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian kewenangan Kepala Desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa di Lampung Utara, sebagai berikut:

## Kewenangan Kepala Desa terhadap Pengangkatan dan Pemberhentian

Kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan aspek penting dalam desain otonomi desa pasca reformasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala desa diberikan kewenangan atributif untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, termasuk membentuk dan membubarkan struktur perangkat desa. Namun dalam pelaksanaannya, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh mekanisme administratif yang melibatkan pemerintah supradesa, terutama camat. Rangkaian regulasi seperti Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 menunjukkan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus disertai rekomendasi tertulis dari camat, yang dalam praktiknya sering kali memiliki implikasi mengikat (Kristiyanto, 2022).

Secara konseptual, hal ini menimbulkan ketegangan antara dua prinsip penting dalam tata kelola desa: prinsip *desentralisasi kewenangan* dan prinsip *pengawasan administratif* (Semolowaru & Telp, n.d.). Di satu sisi, desentralisasi mensyaratkan bahwa kepala desa memiliki ruang keleluasaan untuk membentuk tim kerja yang sejalan dengan visi dan program pembangunan desa. Namun di sisi lain, pembatasan melalui rekomendasi camat menunjukkan adanya distrust struktural dari pemerintah supra-desa terhadap kepala desa. Akibatnya, kepala desa tidak sepenuhnya merdeka dalam mengambil keputusan, khususnya ketika terjadi konflik politik lokal atau keberpihakan di tingkat kecamatan (Setiadi et al., 2025).

Studi lapangan di Desa Cempaka memperkuat asumsi ini. Meskipun kepala desa memiliki dasar hukum kuat untuk memberhentikan perangkat desa yang tidak aktif, proses tersebut terhambat karena camat tidak segera mengeluarkan rekomendasi tertulis. Situasi ini menunjukkan bahwa secara faktual, rekomendasi camat tidak lagi bersifat prosedural, tetapi menjadi alat kontrol politik dan birokrasi. Kondisi ini berpotensi menghambat efisiensi pemerintahan desa, terutama dalam konteks pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan yang sangat bergantung pada fungsi-fungsi administratif perangkat desa (Thalia et al., 2024).

Lebih jauh, dalam praktik pengangkatan perangkat desa, mekanisme seleksi yang melibatkan tim penjaringan, verifikasi administratif, dan konsultasi dengan camat sejatinya merupakan upaya untuk membangun transparansi dan akuntabilitas publik. Namun demikian, prosedur ini masih menyisakan ruang bagi praktik-praktik nepotisme dan politisasi jabatan desa. Terdapat kecenderungan bahwa kepala desa menggunakan celah administratif untuk mengakomodasi loyalis politik, sementara camat—dengan dalih supervisi—dapat melakukan intervensi yang justru menciptakan konflik otoritas (Mayuntu et al., 2024). Dalam hal ini, hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) belum sepenuhnya berfungsi optimal, karena dalam praktiknya masih diwarnai oleh tarik-menarik kekuasaan antara dua aktor pemerintahan lokal.



Sementara itu, regulasi yang mengatur usia pensiun, kualifikasi pendidikan, dan persyaratan administratif lainnya memang telah memberikan koridor legal yang jelas bagi pengangkatan dan pemberhentian. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada kemauan politik dan integritas pelaksana regulasi di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, termasuk di Desa Cempaka, rekomendasi camat menjadi sumber friksi yang menyebabkan kekosongan jabatan struktural di desa, yang pada akhirnya berdampak pada stagnasi pelayanan publik dan terhambatnya program pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini berbanding terbalik dengan semangat UU Desa yang menekankan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebagai inti dari pembangunan berbasis komunitas (Marzuki, 2017).

Dengan demikian, pembahasan ini memperlihatkan pentingnya evaluasi ulang terhadap model relasi kewenangan antara kepala desa dan camat. Revisi terhadap substansi regulasi diperlukan agar pengawasan terhadap kepala desa tidak berubah menjadi bentuk intervensi yang membatasi kewenangan konstitusionalnya. Salah satu opsi reformasi yang dapat dipertimbangkan adalah memperjelas batasan fungsi rekomendasi camat menjadi bersifat *non-binding* (tidak mengikat), sehingga kepala desa tetap dapat mengambil keputusan secara independen dengan tanggung jawab hukum yang terukur.

### Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki otoritas otonom dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Meski demikian, kewenangan tersebut diikat oleh prinsip negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, segala bentuk pengambilan keputusan oleh pemerintah desa wajib tunduk pada aturan tertulis dan mekanisme administratif yang telah ditentukan secara berjenjang melalui peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah (ELCAPUTERA, 2024).

Berdasarkan regulasi daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 dan Perda Nomor 10 Tahun 2016, prosedur pengangkatan perangkat desa diatur dengan ketat. Pengangkatan dilakukan oleh kepala desa melalui mekanisme seleksi yang mencakup penjurangan dan penyaringan oleh tim yang dibentuk secara resmi. Calon perangkat desa wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus, antara lain batas usia, latar belakang pendidikan, kelengkapan administratif, serta integritas moral dan hukum. Selain itu, terdapat ketentuan tambahan seperti larangan terlibat dalam partai politik, bebas dari penyalahgunaan narkoba, dan kesediaan untuk tinggal di desa setempat. Persyaratan ini bertujuan untuk menjamin bahwa perangkat desa yang terpilih memiliki kompetensi dan komitmen terhadap pelayanan publik (Kristiyanto, 2022).

Proses seleksi dilakukan paling lambat dua bulan setelah jabatan kosong, dan hasil seleksi dikonsultasikan kepada camat sebagai bentuk supervisi administratif. Rekomendasi tertulis dari camat menjadi syarat sah pengangkatan

---

perangkat desa oleh kepala desa. Dalam hal camat menolak, proses seleksi harus diulang. Hal ini menunjukkan bahwa kendali atas proses pengangkatan tidak sepenuhnya berada di tangan kepala desa, melainkan diimbangi dengan fungsi pengawasan dari pemerintah supradesa untuk mencegah terjadinya praktik nepotisme atau penyalahgunaan kekuasaan (Rahadian et al., 2024).

Sementara itu, pemberhentian perangkat desa juga memiliki prosedur formal yang diatur secara tegas. Kepala desa dapat memberhentikan perangkatnya setelah berkonsultasi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari camat. Alasan pemberhentian yang sah meliputi: mencapai usia 60 tahun, menjadi terpidana dengan putusan inkrah, mengalami cacat tetap, tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, atau melakukan pelanggaran berat. Pemberhentian juga dapat dilakukan sementara jika perangkat desa ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, dan akan dipulihkan jika terbukti tidak bersalah oleh pengadilan (Josef Swisman et al., 2024).

Prosedur ini menekankan pentingnya asas objektivitas, legalitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola kepegawaian di tingkat desa. Kewenangan kepala desa dalam melakukan pemberhentian bukanlah kewenangan absolut, melainkan harus dijalankan secara proporsional, transparan, dan bebas dari kepentingan pribadi atau politik. Dengan mengikuti prosedur dan syarat yang berlaku, maka integritas kelembagaan desa dapat terjaga dan konflik horizontal yang timbul dari pengangkatan atau pemberhentian yang tidak sah dapat dihindari.

Dengan demikian, mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak hanya bertujuan untuk mendisiplinkan birokrasi desa, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil oleh kepala desa didasarkan pada norma hukum dan aspirasi masyarakat desa, bukan pada kepentingan sesaat atau kelompok tertentu.

## SIMPULAN

Kesimpulan, kewenangan kepala desa dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan bentuk otonomi desa yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam implementasinya kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Keharusan untuk memperoleh rekomendasi tertulis dari camat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016, telah menjadi bentuk pengawasan vertikal yang memengaruhi dinamika pemerintahan desa. Prosedur pengangkatan perangkat desa yang idealnya menjamin profesionalisme dan integritas, sering terhambat oleh keterlambatan atau penolakan rekomendasi camat, begitu pula dalam proses pemberhentian yang memerlukan dasar sah dan persetujuan tertulis. Oleh karena itu, diperlukan penataan ulang relasi kewenangan antara kepala desa dan camat agar lebih proporsional, antara lain melalui revisi regulasi yang menempatkan rekomendasi camat sebagai instrumen administratif non mengikat. Perbaikan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemerintahan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

## DAFTAR RUJUKAN

- elcaputera, A. (2024). Desain Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Univ Jambi*. <https://repository.unja.ac.id/62369/>
- Evaluasi Peningkatan Perangkat Desa di Desa Gawu-Gawu Bo'uso Kecamatan Gunungsitoli Utara Kota Gunungsitoli | Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*. (n.d.). Retrieved May 2, 2025, from <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh/article/view/1051>
- Hasrul, Moh. (2017). Penataan Hubungan Kelembagaan Antara Pemerintah Provinsi Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. *Perspektif*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v22i1.601>
- Josef Swisman, A., Aji Hari Setiawan, P., & Iryani, D. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengguna Media Sosial. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 2(11). <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i11.288>
- Junaidi, J., Surahmi, M., & Saputra, C. D. (2023). Authority of the Village Head in Appointing and Removing Village Equipment Based on Regulation of the Minister of Internal Affairs Number 67 of 2017. *IJRAEL: International Journal of Religion Education and Law*, 2(2), 153–161. <https://doi.org/10.57235/ijrael.v2i2.385>
- Kristiyanto, A. (2022). The Authority of the Village Head in Appointing Village Apparatus in Pekalongan Regency. *Proceeding of International Conference on The Law Development For Public Welfare*, 2(1), Article 1.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*, Cet. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mayuntu, O. J., Mandagi, M., & Tumbel, G. H. (2024). Appointment of Village Apparatus from a Good Governance Perspective in Wori District, North Minahasa Regency. *Technium Social Sciences Journal*, 54, 27.
- Ozi Muammar Syam, 150105075. (2022). *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance di Gampong Sawang I Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Menurut Fiqih Siyash* [Masters, UIN Ar-Raniry]. <http://repository.ar-raniry.ac.id>
- Qomarudin, A. M. (2024). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Dinas Pertanahan Aceh Dan Lembaga Adat Di Kabupaten Pidie Provinsi Aceh* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/37314/>
- Rahadian, D., Jalil, B., & Amalia, M. (2024). *Hukum Pidana: Landasan dan Penerapannya di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Semolowaru, J., & Telp, S. (n.d.). *Bekerjasama Dengan 1. Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia 2. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara Jawa Timur*.
- Setiadi, A., Mulyaningsih, M., & Ulumudin, A. (2025). *Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Citengah Kec. Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang | Ministrate: Jurnal*

- 
- Birokrasi dan Pemerintahan Daerah.*  
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/ministrate/article/view/44414>
- Sipahutar, N. (2023). *Analisis Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa/Penghulu Balam Sempurna Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Putusan PTUN No. 38/G/ 2016/PTUN. PBR)* [Thesis, Fakultas Magister Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara].  
<https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/2697>
- Thalia, P., Hutahaeon, A., & Sitanggang, D. (2024). Efektivitas Hukum Pidana Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 1250–1266.
- YASIR, R. (2023). *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Fiqh Siyāsah (Studi Kasus di Pekon Pardasuka Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat)* [Diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG].  
<https://repository.radenintan.ac.id/30977/>